

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum acara atau hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materil. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materil melalui suatu proses dengan berpedoman kepada peraturan yang di cantumkan dalam hukum acara. Artinya bahwa hukum acara itu berfungsi apabila ada masalah yang di hadapi individu-individu dan terhadap masalah itu perlu di selesaikan secara adil untuk memperoleh kebenaran.¹

Hukum Acara Pidana yang di sebut juga hukum pidana formal mengatur cara bagaimana pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum materil. Penyelenggaraan di lakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana itu di tulis secara sistematis dan teratur dalam sebuah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mencari kebenaran dalam perkara pidana di perlukan proses-proses mulai dari penyidikan yang di lakukan oleh Penyidik, tuntutan oleh jaksa Penuntut Umum dan pemeriksaan serta putusan oleh hakim.

Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti

¹ R. Abdul Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993. hal. 173.

serangkaian tindakan yang di lakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara-cara yang di atur oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti dan dengan bukti itu membuat menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana.²

Penyidik harus membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas segala tindakannya dalam proses penyidikan, Kaitan antara Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan Hukum Pembuktian sangatlah erat karena Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di jadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pembuatan Surat Dakwaan, dan dasar membuktikan kesalahan terdakwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, karena itu kebenaran BAP selalu dipertahankan oleh JPU. BAP yang memenuhi syarat pembuktian adalah BAP yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan: apa, kapan, dimana, siapa, mengapa, dan bagaimana, terhadap peristiwa pidana yang disangkakan.

Implikasi yuridis yang timbul antara lain apabila saksi mencabut keterangan yang ada di BAP pada waktu sidang di pengadilan, sementara keterangan saksi merupakan hal paling utama dalam membuktikan kasus pidana, di samping alat-alat bukti lainnya. Demikian juga terdakwa yang mencabut keterangannya dalam BAP walaupun secara yuridis di bolehkan dengan alasan logis.

Pencabutan BAP oleh saksi atau terdakwa sering terjadi, padahal pencabutan BAP berpotensi menghambat pengungkapan fakta di persidangan.

² M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan (edisi kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. hal. 109.

Hakim pun diminta untuk tegas menyikapinya. Seorang saksi tidak bisa begitu saja mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) di hadapan persidangan. Apalagi, jika dalam penyusunan BAP tidak terdapat paksaan atau ancaman dari penyidik, pencabutan BAP itu juga jelas-jelas merugikan jaksa. Karena pencabutan BAP akan mengurangi kualitas dakwaan. Sebagaimana diketahui bahwa dakwaan jaksa penuntut umum disusun atas dasar keterangan para saksi yang diperiksa pada tahap penyidikan.

Maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan alasan dalam pencabutan BAP. Jika tidak ditemukan alasan yang dibenarkan oleh hukum, pencabutan BAP bisa diancam dengan pidana. Jadi hakim harus tegas. Bisa saja, saksi yang mencabut BAP itu dikenakan hukuman pidana lantaran memberikan keterangan palsu.³

Menurut Pasal 242 KUHP di atur, pemberi keterangan palsu baik lisan atau tulisan bisa dikenakan ancaman kurungan paling lama tujuh tahun. Untuk beberapa kasus pencabutan BAP, pengadilan biasanya akan menghadirkan saksi verbalisan (penyidik). Hal itu di tujukan untuk mengkonfrontasi pernyataan dari terdakwa atau saksi dengan keterangan dari penyidik.

Menanggapi kasus pencabutan BAP oleh saksi atau terdakwa di persidangan, hakim memiliki hak untuk menolak pencabutan BAP. Sebab, BAP hanya berfungsi sebagai panduan dan hakim lebih memprioritaskan pada fakta dan keterangan di muka persidangan.

³ Media Indonesia, "Hakim Harus Sikapi Pencabutan BAP", *www.gogle.com*, diakses pada tanggal 12 Januari 2016.

Hakim di tuntutan untuk jeli dalam menanggapi alasan pencabutan BAP. Jika alasan ternyata mengada-ada, hakim berhak tidak menerima permintaan pencabutan itu. Untuk tahu alasan itu mengada-ada atau tidak, hakim sebelumnya akan menghadirkan pihak yang disebut melakukan pemaksaan sehingga muncul BAP yang kemudian disangkal oleh tersangka atau saksi.

Jika hakim tidak mengabulkan permintaan pencabutan BAP pihak yang mengajukan pencabutan diperbolehkan untuk mengingkari BAP yang ada. Saksi dan terdakwa boleh memberikan keterangan yang berbeda karena memberikan keterangan secara bebas adalah hak saksi dan terdakwa.

Menurut Direktur yayasan lembaga bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra Zen keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hanyalah satu alat bukti yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara. Masih ada alat bukti lainnya, yakni bukti surat, petunjuk dan keterangan ahli.⁴

Pencabutan BAP diperbolehkan, namun hakim berkewajiban untuk meminta keterangan atau alasan pencabutan tersebut, motif pencabutan BAP diantaranya adalah proses pengambilan keterangan yang tidak sesuai prosedur dan adanya pelanggaran kekerasan atau intimidasi dalam pemeriksaan. Namun, bila proses pengambilan saksi dan terdakwa sudah sesuai prosedur dan tidak ada unsur kekerasan di dalamnya, maka pencabutan BAP itu tidak lazim. Atas aksi pencabutan BAP tersebut, Jaksa Penuntut Umum harus melakukan pemeriksaan

⁴ *Ibid.*

silang dengan mengajukan alat bukti lain di persidangan.

Pencabutan BAP akan dimuat di berita acara persidangan. Bila, setelah dilakukan pemeriksaan silang dan ditemukan adanya keganjilan maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan majelis hakim untuk memperberat hukuman.⁵

Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini para saksi dan Terdakwa mencabut semua keterangannya di BAP dan membuat keterangan baru dalam persidangan, karena berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan terdakwa tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana maka hakim mengambil putusan untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dari serangkaian proses acara pidana yang telah dilaksanakan, proses terpenting bagi Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara ialah pembuktian yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan.

Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa di nyatakan terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan berdasarkan alat bukti yang di sertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil.

Kasus di atas telah memberikan banyak pelajaran yang bisa di kaji untuk dapat melakukan koreksi terhadap penegakan hukum di Indonesia yang

⁵ *Ibid*

berpedoman pada KUHAP untuk dapat melihat keadilan secara berimbang.

Berbicara tentang pencabutan BAP oleh seorang terdakwa di dalam suatu persidangan tentunya bukan hal yang baru berdasarkan uraian di atas. Tetapi kajian ini akan mengetengahkan suatu pembahasan yang terjadi sebaliknya dimana BAP tersebut dicabut oleh pihak saksi sebagai polisi penangkap terdakwa.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, memberikan peran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, walaupun KUHAP juga memberikan kewenangan kepada PPNS tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (*integrated criminal justice system*) yang merupakan legal spirit dari KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (*social defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).⁶

Dalam sistem penegakan hukum terpadu berdasarkan KUHAP yang

⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996, hal 9-10.

dimiliki selama ini menganut asas *division of function* atau sistem kompartemen, yang memisahkan secara tegas tugas dan kewenangan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), tetapi di dalam praktek belum memunculkan sinergi antar institusi terkait.⁷

Maraknya kritikan terhadap realitas penegakan hukum di Indonesia terutama terhadap kinerja yang tergabung dalam Sistem Peradilan Pidana merupakan hal yang wajar. Keprihatinan tersebut harus dilihat sebagai suatu keinginan dari semua pihak supaya terjadi perubahan kearah yang lebih baik di masa yang akan datang karena tidak ada suatu sistem peradilan pidana yang sudah mantap dan tepat untuk dapat diterapkan sepanjang zaman di negara manapun.

Proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam Sistem Peradilan Pidana, dimana tugas penyidikan yang di bebankan kepada Polri sangat kompleks. Kompleksitas tugas penyidik Polri semakin bertambah seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang kehidupan di Indonesia. Penyidik dituntut untuk berhasil mengungkap semua perkara yang terindikasi telah melanggar hukum pidana yang ditanganinya.

Di samping itu penyidik juga dituntut untuk tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang yang di duga melakukan tindak pidana. Tantangan lain yang dihadapi oleh penyidik Polri bukan saja berasal dari keberhasilan meneruskan suatu perkara ke pengadilan melalui

⁷ *Ibid.*

kejaksaan, tetapi juga kemungkinan akan dituntut oleh pihak tersangka dan keluarganya melalui gugatan pra-peradilan karena kesalahan penyidik Polri itu sendiri.

Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan/upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal ini mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti (P-21), sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*).

Demikian pentingnya peran kepolisian dalam pemeriksaan para tersangka dan kemudian menuangkannya dalam berita acara pemeriksaan yang dipergunakan sebagai salah satu alat bukti di persidangan. Kenyataan yang dilihat khususnya dalam kajian tesis ini yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 353/Pid.Sus/2015/PN.Sim, dimana terdakwa telah didakwa dengan dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sewaktu jalannya pemeriksaan atas tindak pidana narkotika tersebut saksi sebagai polisi penangkap terdakwa kemudian mencabut berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik kepolisian. Kondisi ini tentunya memberikan suatu pandangan bahwa kepolisian tidak profesional dalam melakukan tugasnya sebagai

penyidik. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa penyidikan kepolisian yang dituangkan dalam BAP tidak memperhatikan hak-hak terdakwa, dimana kepolisian sebagai penyidik membuat BAP tanpa dasar hukum yang kuat, dan hal tersebut sangat merugikan penegakan hukum khususnya kasus narkoba di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tulisan ini akan mengkaji dan menganalisa tentang **“Akibat Hukum Dalam Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Pengadilan Negeri Simalungun Terhadap Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Nomor 353/Pid.Sus/2015/PN.Sim)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka tulisan ini akan membahas:

- a. Apakah penyebab terjadinya pencabutan berita acara pemeriksaan penyidikan pada saat di persidangan oleh polisi sebagai saksi dalam kasus narkoba?
- b. Bagaimana akibat hukum dalam keputusan hakim terhadap pencabutan berita acara pemeriksaan pada saat di persidangan oleh polisi sebagai saksi dalam kasus narkoba?
- c. Bagaimana upaya agar tidak terjadi pencabutan berita acara pemeriksaan pada persidangan oleh polisi sebagai saksi dalam kasus narkoba?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang di kemukakan dalam tujuan penelitian

adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya pencabutan berita acara pemeriksaan penyidikan pada saat di persidangan oleh polisi sebagai saksi dalam kasus narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dalam keputusan hakim terhadap pencabutan berita acara pemeriksaan pada saat di persidangan oleh polisi sebagai saksi dalam kasus narkoba.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya agar tidak terjadi pencabutan berita acara pemeriksaan pada persidangan oleh polisi sebagai saksi dalam kasus narkoba.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai literature di bidang hukum khususnya hukum acara pidana khususnya hukum acara tentang proses dalam menjalankan hukum materil.
- b. Secara praktis, melalui penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan masukan bagi mahasiswa fakultas hukum, akademik, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu

Hukum Universitas Medan Area belum ada penelitian yang membicarakan masalah tentang “Akibat Hukum Dalam Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Pengadilan Negeri Simalungun Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Nomor 353/Pid.Sus/2015/PN.Sim)”, oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

1.6. Kerangka Teori dan Konsepsi

a. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,⁸ dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.⁹ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.¹⁰ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹¹

Menurut W. Friedman, suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara

⁸J.J.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Jakarta: FE UI, 1996, hal. 203.

⁹*Ibid.*, hal. 16.

¹⁰M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal. 80

¹¹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal. 85

pribadi-pribadi tersebut.¹² Pembahasan tentang akibat hukum dalam pencabutan BAP penyidik di pengadilan terhadap tindak pidana narkotika adalah pembahasan tentang ditegakkannya perundang-undang tentang hukum acara dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembuktian di depan persidangan khususnya dalam kasus narkoba.

Berdasarkan uraian di atas maka sebagai wacana dalam penelitian ini diangkat teori sistem peradilan pidana. Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.¹³

Sistem peradilan pidana lebih banyak menempatkan peran hakim dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kepentingan umum (publik) dan penentuan nasib seseorang, ketimbang perkara yang lain. Oleh karenanya terjadinya suatu perbuatan pidana menimbulkan dampak pada munculnya tugas dan wewenang para penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya (actor intelektual) dari perbuatan pidana tersebut.

¹²W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. Bandung: Mandar Maju, 1997, hal. 21.

¹³ Yesmil Anwar dan Adang, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009, hal. 67.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata yaitu “sistem” dan “peradilan pidana”. Pemahaman mengenai ”sistem” dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pandangan Muladi¹⁴, pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai abstract system dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur satu sama lain saling ketergantungan.

Apabila dikaji dari etimologis, maka ”sistem” mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan ”peradilan pidana” merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, maka dalam implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana. Tujuan akhir dari peradilan ini tidak lain adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana atau “*Criminal Justice System*” kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Ciri pendekatan ”sistem” dalam peradilan pidana.

¹⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP Universitas Diponegoro, 1995. hal. 43.

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan ahli dalam criminal justice system di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah "hukum dan ketertiban" (*law and order approach*) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah "law enforcement".

Menurut Indriyanto Seno Adji, sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *Criminal Justice System*, yang merupakan suatu sistem yang dikembangkan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh praktisi hukum (*law enforcement officers*). Dengan kata lain sistem peradilan pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai padanan dari *Criminal Justice System*.¹⁵

Pada tataran konteks keIndonesiaan, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.¹⁶ Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu.

¹⁵ *Ibid*, hal. 65.

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Jakarta: Binacipta, 1978, hal. 11.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁷ Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.¹⁸

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto,¹⁹ dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 24.

¹⁸ *Ibid*, hal. 25.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983, hal. 15.

di dalam pergaulan hidup.

Sementara itu Satjipto Rahardjo,²⁰ membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang cq. lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial. Pada sisi lain, Jerome Frank,²¹ juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal*

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hal. 23.

²¹ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hal. 51.

culture) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapanharapan dan pendapat tentang hukum.²²

Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti. Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) ini, menurut Roger Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.²³

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari

²² *Ibid.*, hal. 8.

²³ *Ibid.*, hal. 9.

Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.²⁴

Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.²⁵

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini.²⁶

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan peraturan perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hal. 11.

²⁵ A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hal. 483.

²⁶ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 53.

momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan.

Dikemukakan oleh Gardiner bahwa pembentuk undang-undang tidak semata-mata berkekwajiban *to adapt the law to this changed society*, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk undang-undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.²⁷

Selain teori penegakan hukum maka teori lainnya yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Beragamnya norma yang ada di tengah-tengah masyarakat, di mana masing-masing menghendaki eksistensinya, merupakan fenomena yang tidak mungkin dipisah-pisahkan begitu saja untuk dipilih sebagai acuan menetapkan dan membangun sebuah keteraturan dan ketertiban. Secara alamiah hidup bermasyarakat telah diwarnai dan diatur oleh berbagai norma yang berlaku di dalamnya. Norma-norma tersebut secara otomatis

²⁷ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Bina Aksara, Jakarta, 1979, hal. 12.

dan sistemik menyatu dan selanjutnya bergerak mengarahkan perilaku manusia membentuk keteraturan dan ketertiban. Usaha memisahkan norma-norma tersebut dari arena kehidupan masyarakat pada hakekatnya merupakan usaha yang sia-sia, bahkan dapat dikatakan menciptakan porak-porandanya sebuah keteraturan yang telah mapan. Akan tetapi membiarkan begitu saja norma-norma tersebut berjalan secara alamiah, berarti tidak mendukung upaya mewujudkan kemajuan dan perkembangan. Hukum sebagai salah satu instrument pembangunan masyarakat senantiasa menghendaki atau menuntut adanya perkembangan, seiring dengan perkembangan yang terjadi pada masyarakat itu sendiri. Salah satu cara dari sekian banyak cara pengembangan yang dimaksudkan adalah menganggap bahwa hukum merupakan sebuah sistem, di mana komponen yang satu tidak dapat dipisahkan dengan komponen lainnya.

Secara filosofis, teori sistem hukum mendapatkan akarnya pada teori organis yang mendapat pematangan melalui proses perkembangannya menjelang pertengahan abad 20 yang pada hakikatnya merupakan reaksi terhadap berbagai kekurangan teori analitis mekanis, terutama dalam perspektif "*human sciences*".²⁸ Pendekatan sistem kemudian dianggap sebagai teori yang dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan pemecahan masalah hukum. . Teori sistem hukum ini dicirikan sebagai berikut:

Pertama, mampu memenuhi kritiknya terhadap metodologi analitis.²⁹ Ciri ini berhubungan dengan pusat perhatian teori sistem, yaitu apa yang disebut

²⁸ Lili Rosjidi, I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal. 1

²⁹ *Ibid*, hal. 60.

sistem atau keseluruhan (*wholes*). Suatu teori yang fungsinya tidak dapat dipenuhi oleh metode analitis, terutama dalam hal mempelajari sesuatu yang bagian-bagian tidak dapat dipisahkan, dan jika dipaksakan pemisahannya akan mengakibatkan lenyapnya makna masing-masing bagian yang dipisahkan.

Kedua, mampu melukiskan kehususan hal yang disebut sistem itu. Ciri ini berhubungan dengan tujuan aplikasi teori sistem yang diarahkan untuk dapat diterapkan terhadap keseluruhan bentuk sistem tanpa memperhatikan ciri khusus dari elemen apapun sistem itu dibentuk. Inti sistem, dengan demikian adalah hubungan ketergantungan antarsetiap bagian yang membentuk sistem (*interrelationship between parts*).

Ketiga, mampu menjelaskan kekaburan hal-hal yang termasuk dalam suatu sistem. Ciri ini berhubungan dengan klasifikasi dalam sistem untuk menjelaskan setiap bagian dari sistem tersebut. Ciri ini juga berfungsi memberikan penegasan terhadap sifat umum sistem yang mungkin diterapkan terhadap berbagai kesatuan.

Keempat, merupakan teori saintifik. Ciri ini menegaskan sifat saintifik dari teori sistem, di mana ciri penting dari suatu teori sains adalah kemampuannya untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Oleh karena itu suatu teori dianggap bukan saintifik apabila ia tidak memiliki predictive value. Dalam perspektif ini teori sistem sering dinilai sebagai teori yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat ini, karena teori sistem senantiasa menggambarkan kejadian-kejadian yang telah mendahuluinya.³⁰

³⁰ *Ibid*, hal. 61.

Pengertian materi hukum adalah aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Struktur hukum meliputi jumlah dan ukuran pengadilan, yuridiksinya dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif didata, berapa banyak anggota yang duduk di suatu komisi, apa yang boleh dilakukan oleh seorang Presiden, prosedur apa yang diikuti oleh Departemen, Kepolisian, dan sebagainya. Persoalan legislatif adalah merupakan suatu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk menuangkan aspirasinya dan sekaligus mencari keadilan bagi kepentingannya. Secara sosiologis, lembaga politik tersebut adalah bagian dari hukum, artinya hukum merupakan suatu kaidah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia pada segala tingkatan yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.³¹ Budaya hukum diartikan sebagai suatu suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Lebih lanjut menurut Hart pengikut positivisme diajukan sebagai arti dari positivisme sebagai berikut:³²

1. Hukum adalah perintah.
2. Analisa terhadap hukum adalah usaha-usaha yang berharga untuk dilakukan.
3. Keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dulu, tanpa perlu menunjuk pada tujuan-tujuan sosial, kebijakan moral.
4. Penghukuman (*judgement*) secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian, pengujian.
5. Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diinginkan.

³¹ *Ibid.*, hal. 77.

³² Satjito Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1982, hal. 267.

Pokok pikiran fungsi hukum dalam pembangunan dijelaskan lebih lanjut oleh Mochtar dalam teorinya, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.³³ Asumsi hukum dari teori Mochtar ini didasarkan kepada dua hal. *Pertama*, bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak perlu. *Kedua*, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.³⁴

Apabila pandangan Mochtar tersebut di atas dikaitkan dengan beberapa prinsip penegakan hukum, dapat dikatakan memiliki hubungan yang signifikan. Artinya, bahwa hukum sebagai instrumen dalam rangka pembangunan atau pembaruan harus didasarkan kepada asas-asas yang secara normatif dapat diimplementasikan dalam kehidupan pembangunan khususnya lagi untuk mencapai sasaran dan tujuan dari pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia untuk menjalankan kedaulatan sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat.

Hakikat arah kebijakan nasional terhadap pembangunan hukum yang meletakkan sebagai keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Kedua hal tersebut dapat sejalan dengan pokok pemikiran yang menyatakan negara harus memajukan kesejahteraan umum dan disisi lain

³³ Sunarjati Hartono, memberikan komentar bahwa fungsi hukum itu mempunyai empat fungsi: hukum sebagai pemeliharaan ketertiban keamanan; hukum sebagai sarana pembangunan; hukum sebagai sarana penegak keadilan; dan hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Sunarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia.*, Jakarta: Bina Cipta, 1986, hal. 12.

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Krimonologi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung: Bina Cipta, 1986, hal. 13.

melakukan perlindungan terhadap Bangsa dan Negara.

Selanjutnya hukum akan menjadi berarti apabila perilaku dari manusianya dipengaruhi oleh hukum dan juga apabila masyarakatnya menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas dari hukum itu sendiri terkait erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini sangat berbeda dengan kebijakan dasar nilai yang bersifat universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.³⁵

Selanjutnya juga dapat dilihat untuk memprediksi dari efektivitas suatu kaidah hukum yang terdapat dalam suatu undang-undang tidak akan terlepas dari sistem hukum yang rasional, yang dapat memberikan panduan adalah hukum itu sendiri bukan karena hukum yang kharismatik yang populer di sebut sebagai *Law prophet*. Sistem hukum rasional dapat dielaborasi melalui sistem keadilan yang secara profesional dapat disusun oleh individu-individu yang mendapatkan pendidikan hukum, dengan cara seperti ini dapat membuat orang terhindar dari

³⁵ Hikmahanto Juwana, *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia*, Disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, tanggal 14 Agustus 2004, bahwa tujuan dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan dapat beraneka ragam. Berbagai tujuan dan alasan dari dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik hukum (*legal policy*). Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan politik hukum sangat penting, paling tidak, untuk dua hal. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dari politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus ada konsistensi dan korelasi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai politik hukum. Pelaksanaan UU tidak lain adalah pencapaian apa yang diikhtiarkan dalam politik hukum yang telah ditetapkan (*furthering policy goals*).

penafsiran hukum secara *black letter rules* atau penafsiran yang legalistik.³⁶ Kaidah hukum tersebut ada yang berwujud sebagai peraturan-peraturan tertulis, keputusan-keputusan pengadilan maupun keputusan-keputusan dari lembaga-lembaga masyarakat.³⁷

Lain lagi dengan suatu teori *sociological jurisprudence* yang menekankan bahwa hukum pada kenyatannya (realitas) dari pada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Prinsip dari teori ini hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Konsep ini menunjukkan adanya kompromi antara hukum yang bersifat tertulis sebagai suatu kebutuhan masyarakat hukum demi kepastian hukum dan *living law* sebagai wujud dari pembentukan dari pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan dan orientasi hukum.³⁸ Aktualisasi dari *living law* tersebut bahwa hukum tidak dilihat dalam wujud kaidah melainkan dalam masyarakat itu sendiri.

³⁶ Bismar Nasution, *Hukum Rasional untuk Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, sub tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, Sabtu 14 Agustus 2004, hal. 8. Lihat juga Hans Kelsen mengatakan, bahwa hukum secara hakiki adalah identik dengan moral, artinya, segala tingkah laku yang diatur atau dilarang oleh norma-norma hukum juga diatur dan dilarang oleh norma-norma moral. Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*. London: University of California press, 1978, hal. 63. Bandingkan juga dengan, Moh. Mahfud MD, telah mengingatkan hukum responsif hanya dapat lahir di dalam konfigurasi politik yang demokratis, untuk melahirkan hukum-hukum yang responsif itu diperlihatkan demokratisasi di dalam kehidupan politik. Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*., Yogyakarta: Gama Media, 1999, hal. 84. Bandingkan Philippe Nonet dan Philip Selznick yang mengemukakan *Pounds theory of social interests was a more explicit effort to develop a model of responsive law* (artinya: Teori Pound terhadap kepentingan sosial merupakan suatu upaya yang lebih eksplisit untuk mengembangkan sebuah model hukum yang responsif). Lihat, Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society In Transition, Toward Responsive Law*. New York: Harper Torchbooks, 1978, hal. 73. *Toeri Pound* mengemukakan tentang *Law as a social of engineering*. Di Indonesia *Teori Pound* ini dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyebutkan bahwa hukum sebagai alat pembaruan dan pembangunan masyarakat.

³⁷ Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Edisi Baru*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 13.

³⁸ Lili Rasjidi dan Putra, I. B. Wyasa, *Op.Cit*, hal. 79.

b. Kerangka Konseptual

Dalam bagian ini, akan dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini. Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.³⁹ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.⁴⁰

Dari uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep⁴¹ dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain:

1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah catatan yang berisi mengenai segala kejadian dalam penyidikan yang berhubungan dengan pemeriksaan di tingkat penyidikan berupa pemeriksaan terhadap tersangka, pemeriksaan terhadap

³⁹ Idam, *Kajian Kritis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002, hal. 59. Bandingkan, Misahardi Wilamarta: Dalam menjelaskan konsepsi ini dipakainya dengan istilah konseptual. Misahardi Wilamarta, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Implementasi Good Corporate Governance*, Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002, hal. 31.

⁴⁰ Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2002, hal. 38-39.

⁴¹ Syafruddin Kalo, dalam mengemukakan konsepsi ini, ditegaskannya adalah untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang akan dipakai dalam penulisan disertasi ini, definisi operasional dari istilah-istilah tersebut dikemukakannya dalam bagian konsepsi ini. Syafruddin Kalo, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN-III di Sumatera Utara.*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003, hal. 17.

saksi, pemeriksaan terhadap saksi ahli dan penghentian penyidikan.⁴²

2. Persidangan adalah perihal bersidang, mulai dari pengajuan perkara, pemeriksaan saksi, pemeriksaan barang bukti, pemeriksaan terdakwa, tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim. Apabila ada pihak yang tidak sepakat dengan putusan hakim di tingkat pertama, maka salah satu pihak yaitu Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa dapat mengajukan kasasi dan kemudian banding.⁴³
3. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁴
4. Narkotika yang dalam pembahasan ini dibatasi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.7. Metode Penelitian

a. Tempat dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan maka tempat penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Simalungun di Kota Pematangsiantar.

⁴² Bambang Semedi, "Modul Pemeriksaan Tersangka Dan Saksi", Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Bea Dan Cukai, 2009, halaman 5.

⁴³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 1061.

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1987, hal. 54.

Sedangkan waktu penelitian direncanakan pada Bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Mei 2016.

b. Tipe atau Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai penelaahan dalam tataran konsepsional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional yang berkaitan dengan kebijakan hukum dalam pencabutan BAP penyidik di Pengadilan terhadap tindak pidana narkoba sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu dari para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau nara sumber penelitian.

Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tertier.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.

353/Pid.Sus/2015/PN.Sim.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian hukum, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain.⁴⁵

d. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dimana Pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dengan melihat peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang putusan hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Simalungun.

e. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dengan *library reserach* (studi kepustakaan). Sedangkan data primer dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informan yaitu:

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun.
2. Penyidik Kepolisian.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 116-117.

digunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Alat yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah studi dokumen. Sedangkan pengolahan data yang didapatkan melalui studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara..

f. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).⁴⁶

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁴⁷ Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁸

Berdasarkan pendapat Maria S.W. Sumardjono, bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat, sepanjang hal itu mungkin keduanya dapat saling menunjang.⁴⁹

⁴⁶ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 53.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 103.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 3.

⁴⁹ Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum, Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003, hal. 47.

Analisis kualitatif itu juga dilakukan metode interpretasi.⁵⁰

Berdasarkan metode interpretasi ini, diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang ada dalam tesis ini. Setelah diperoleh data sekunder yakni berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis secara induktif dan atau deduktif untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan yang ada, pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif.



⁵⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, mengatakan interpretasi merupakan metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya, interpretasi itu, baik dilakukan dengan metode gramatikal, teleologis atau sosilogis, sistematis atau logis, historis, komparatif, futuristis atau antisipatif, argumentum per analogiam (analogi), penyempitan hukum, argumentum *a contrario*, Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal, 14-26. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 155- 167.